



PUTUSAN

Nomor [REDACTED].

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan Penggugat;
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada 24 April 2014 di Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor: 6104-KW-18062014-0001 dikeluarkan di Ketapang pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten ketapang;
2. B
ahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang di bernama [REDACTED], lahir [REDACTED];
3. B
ahwa pada tahun pertama/awal-awal masa perkawinan sampai lebih kurang tiga tahun antara penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga/pasangan suami istri sebagai pengantin baru pada umumnya di mana rasa saling mencintai dan kasih sayang masih bersemi;
4. B
ahwa setelah perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal dirumah milik orang tua Penggugat selama 6 Tahun, dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pindah kerumah bersama di Jln. Wolter Monginsidi RT.016/RW.006, Gg. Barokah Kel. Kauman Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
5. B
ahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan tergugat kehidupan rumah tangga begitu bahagia, namun setelah menjalani kehidupan rumah tangga pada tahun-tahun berikutnya sekira bulan april tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. B
ahwa di bulan Agustus 2019 terjadi pertengkaran dimana Tergugat tidak mau bekerja dan lebih banyak berada dirumah, tidak peduli dengan keadaan ekonomi rumah tangga dan sering nongkrong atau berkumpul dengan teman-temannya;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. B
ahwa bulan Desember 2019 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, dan untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

8. B
ahwa dari pertengkaran atau perkecokan yang terjadi, Penggugat selalu berupaya untuk mengalah dengan maksud untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, dan berharap agar Tergugat dapat menyadari atas perbuatannya;

9. B
ahwa sifat mengalah untuk kebaikan yang dilakukan oleh Penggugat tidaklah merubah sifat dari Tergugat dan puncak dari pertengkaran atau perkecokan yang terjadi, dimana Tergugat pada bulan Januari 2020, Tergugat sering tidak pulang kerumah dan tanpa diketahui dimana keberadaannya atau tempatnya menginap;

10. B
ahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;

11. B
ahwa hal-hal lain yang belum disampaikan Penggugat dalam gugatan ini, akan di sampaikan dalam persidangan;

12. B
ahwa untuk memenuhi azas legalitas/kepastian hukum terhadap kasus perceraian ini, maka mohon kiranya Panitera Pengadilan Negeri Ketapang mengirimkan salinan putusan perceraian aquo, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, ke Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Ketapang untuk di proses lebih lanjut diterbitkannya Akta Perceraian, sesuai dengan prosedur berlaku dan dengan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan untuk selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
enyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan daftar Nomor: 6104-KW-18062014-0001 dikeluarkan di Ketapang pada tanggal 18 Juni 2014 Dinas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mengirimkan salinan putusan yang sah dalam perkara *a quo*, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Ketapang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. M
enghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul berkenaan dengan pengajuan gugatan ini;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Mei 2023 untuk menghadiri sidang hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, relaas panggilan sidang tanggal 7 Juni 2023 untuk menghadiri sidang hari Senin tanggal 22 Juni 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, berupa:

1. F
otokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18062014-0001 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan yang asli dan telah diberikan materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] S
- B
- ahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; B
- B
- ahwa Saksi merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat; B
- B
- ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2014 di Kabupaten Ketapang dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Yohanes Endi, PR; B
- B
- ahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang; B
- B
- ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Saksi lupa nama anak Penggugat dan Tergugat; B
- B
- ahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekocan/perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya; B
- B
- ahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dimana Tergugat sudah lama tidak kembali serumah dengan Penggugat sejak bulan Januari 2020;

- B
ahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- B
ahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

2. Saksi [REDACTED]

- B
ahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2014 di Kabupaten Ketapang dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Yohanes Endi, PR;

- B
ahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

- B
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];

- B
ahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena Penggugat dan Tergugat mulai timbul percekcoakan/perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

- B
ahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, dimana Tergugat sudah lama tidak kembali serumah dengan Penggugat sejak bulan Januari 2020;

-

B

ahwa sepengetahuan Saksi, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat;

-

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

-

B

ahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian pengakuan yang mengakhiri pemeriksaan perkara adalah pengakuan yang diberikan secara tegas (*expressis verbis*) di depan persidangan dan pengakuan yang diberikan bersifat murni dan bulat terhadap materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi perkecokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2)-nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 24 April 2014 di Kabupaten Ketapang dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-18062014-0001 tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-18062014-0001 tertanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2014 telah tercatat perkawinan antara [REDACTED] (Tergugat) dengan [REDACTED]

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ (Penggugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. Yohanes Endi, PR. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi tersebut di atas yang menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katholik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. S
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.



f.

A

ntara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya dipicu oleh Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan karena masalah ekonomi yaitu kurangnya nafkah dari Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan kurangnya keinginan Tergugat untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Januari 2020, dimana Tergugat tinggal di Kelurahan Kauman, sedangkan Tergugat tidak pernah kembali ke rumahnya di Kauman dan bahkan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf (f) tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang tidak dapat disatukan lagi. Hal ini terbukti sejak bulan Januari 2020, para pihak sudah pisah ranjang dengan hidup masing-masing sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kondisi perkawinan yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan mereka untuk bercerai sebagaimana alasan dalam Pasal 19 huruf f tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan untuk perceraian tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum huruf c menyebutkan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar perceraian, serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk dicatat dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) R.Bg yang mengatur bahwa ongkos perkara yang diputuskan dengan *verstek*, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah *verzet* atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa *verzet* atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena pihak Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka pihak Tergugat dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan pertimbangan dalam putusan ini maka terhadap bukti-bukti tersebut juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan untuk dikesampingkan. Namun demikian, alat bukti tersebut masih dalam satu kesatuan dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. M
enyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. M
engkabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. M
enyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 24 April 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6104-KW-18062014-0001 tertanggal 18 Juni 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang agar dapat didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

5.

M

enghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Hariyandi sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;	
3. Relas Panggilan	:	Rp.	45.000,00;	
4.....				
PNBP	Relas	:	Rp.	20.000,00;
5.....				
Materai	:	Rp.	10.000,00;	
.....				
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00; +	

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 215.000,00;
(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15